

Peranan Desa Adat dalam Upaya Filterisasi Budaya Guna Melestarikan Pariwisata Budaya di Desa Adat Legian, Kabupaten Badung

Diah Gayatri Sudibya, Kade Richa Mulyawati,
Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi, I Dewa Ayu Diah Permatasari
Universitas Warmadewa
diahgayatri@gmail.com

Published: 07/01/2024

How to Cite:

Sudibya, D.G., Mulyawati, K.R., Dewi, P.A.S.P., Permatasari, I.D.A.D. (2024). Peranan Desa Adat dalam Upaya Filterisasi Budaya Guna Melestarikan Pariwisata Budaya di Desa Adat Legian, Kabupaten Badung. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 18 (1).

Abstract

Bali, which has a selling point in the field of tourism, introduces the concept of cultural tourism in the Bali regional regulation number 5 of 2020 concerning Standards for Implementing Balinese Cultural Tourism precisely in Article 1 Number 12 which states that "Balinese cultural tourism is Balinese tourism based on Balinese culture imbued with by the philosophy of Tri Hita Karana which originates from the cultural values and local wisdom of Sad Kerthi and is based on Balinese Taksu". From the contents of this regional regulation, it can be seen that the implementation of tourism based on Balinese culture must be quality oriented, so a comprehensive arrangement is needed in accordance with the regional development vision of Bali and also oriented towards sustainability and competitiveness which also requires tourism implementation standards based on Tri Hita Karana. If we look at the current developments in Bali, we can see a very big change, considering that Bali is a favorite tourist destination and also one of the dream islands that both domestic and foreign tourists want to leave. This has resulted in village krama (citizens) living in Bali no longer only inhabited by native Balinese krama (citizens) who have homogeneous characteristics but have turned into a heterogeneous society. This, of course, adds ethnicity, race and religion and even countries that have different communities or krama who live in Bali. The impact of this is that it can also be an entry point for foreign cultures because of the wide variety of foreign tourists who live and spend their daily lives in Legian. This is if special attention is not received and there are no efforts to filter or filter culture then it is feared that it can damage the original Balinese culture that has been maintained so far. This will also have an impact on the sustainability of cultural tourism proclaimed by the Bali government.

Keywords: Filterisation, Foreign Culture, Tourism

Abstrak

Bali yang mempunyai nilai jual di bidang pariwisata memperkenalkan konsep wisata budaya dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pariwisata Budaya Bali tepatnya pada Pasal 1 Angka 12 yang menyatakan bahwa "Wisata budaya Bali adalah Wisata Budaya Bali". pariwisata berbasis budaya Bali yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai budaya dan kearifan lokal Sad Kerthi serta berlandaskan Taksu Bali". pariwisata berbasis budaya Bali harus berorientasi pada kualitas, sehingga diperlukan penataan yang komprehensif sesuai dengan visi pembangunan daerah Bali dan juga berorientasi pada keberlanjutan dan daya saing yang juga memerlukan standar penyelenggaraan pariwisata berdasarkan Tri Hita Karana. Perkembangan di Bali terlihat perubahan yang sangat besar, mengingat Bali merupakan destinasi wisata favorit dan juga salah satu pulau idaman yang ingin ditinggalkan oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Hal ini mengakibatkan krama (warga) desa yang tinggal di Bali tidak lagi hanya dihuni oleh krama (warga) asli Bali yang mempunyai ciri-ciri homogen tetapi telah berubah menjadi masyarakat yang heterogen. Hal ini tentunya menambah suku, ras dan agama bahkan negara yang memiliki komunitas atau krama berbeda yang tinggal di Bali. Dampaknya juga bisa menjadi pintu masuk budaya asing karena banyaknya wisatawan asing yang tinggal dan kesehariannya di Legian. Hal ini apabila tidak mendapat perhatian

khusus dan tidak ada upaya penyaringan atau penyaringan budaya maka dikhawatirkan dapat merusak budaya asli Bali yang dipertahankan selama ini. Hal ini juga akan berdampak pada keberlangsungan wisata budaya yang dicanangkan pemerintah Bali.

Kata Kunci: Filterisasi, Budaya Asing, Pariwisata

I. INTRODUCTION

Negara Indonesia adalah Negara Hukum merupakan suatu pemikiran yang sudah banyak diketahui orang. Indonesia tidak hanya menerapkan hukum nasional untuk mengatur masyarakatnya tetapi tentu saja tidak boleh melupakan tentang eksistensi hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam kehidupan bermasyarakat di Bali yang sangat kental dengan adat istiadatnya. Adat merupakan suatu kebiasaan-kebiasan yang dirasakan patut dan telah melembaga di masyarakat. Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (local custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Apabila merujuk pada ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “Kebiasaan” atau “Tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “Hukum Adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja. [Esten, \(1999\)](#).

Keberlakuan adat memanglah hanya terbatas pada suatu daerah tertentu tidak dapat diberlakukan secara merata pada daerah-daerah lainnya karena tiap daerah memiliki tata aturan kelakuan dan kepercayaannya masing-masing. Akan tetapi setiap anggota masyarakat dalam suatu daerah tersebut haruslah mentaati dan melaksanakan adat tersebut tidak terkecuali dengan para pendatang. Apabila kita melihat perkembangan di Bali sekarang ini terlihat perubahan yang sangat besar mengingat Bali merupakan destinasi wisata favorit dan juga menjadi salah satu pulau impian yang ingin ditinggal oleh wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Hal ini menyebabkan dalam hal krama (warga) desa yang berada di Bali tidak lagi hanya dihuni oleh krama (warga) asli Bali yang memiliki sifat homogen tetapi sudah berubah menjadi suatu masyarakat yang heterogen. Hal demikian tentu saja menambah suku, ras dan agama dan bahkan negara yang berbeda masyarakat atau krama yang menetap di Bali.

Dengan keberagaman tersebut tentunya akan memberikan beragam unsur dan corak yang

berbeda di Bali, yang berakibat adanya beragam unsur kebudayaan, kepercayaan, mata pencaharian, dan cara hidup yang berbeda. Juga terjadinya silang budaya yang harus dicermati dan diantisipasi agar tidak terjadi konflik yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman, dan kenyamanan serta dapat meruntuhkan kharisma Bali sebagai pulau wisata yang dapat berakibat langsung maupun tidak langsung terhadap keamanan dan stabilitas nasional, serta dapat meruntuhkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat yang bukan “asli” Bali haruslah berbaur dan menjunjung tinggi pula aturan adat istiadat yang dianut dan diterapkan di daerah masing-masing hal ini sesuai dengan kata pribahasa “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung” yang mana diartikan bahwa seseorang sudah seharusnya mengikuti atau menghormati adat istiadat yang berlaku di tempat tinggalnya. Sikap menghormati adat istiadat setempat diterapkan untuk menghindari konflik atau persengketaan yang mungkin terjadi. Sengketa atau konflik sudah ada sejak dahulu kala hingga sekarang bahkan di masa yang akan datang pun sengketa tersebut masih akan selalu ada. [Putra, \(2007\)](#).

Seperti yang kita ketahui Indonesia dikenal dengan beraneka ragamnya adat dan budaya yang dimilikinya termasuk juga dengan desa adat hal ini dikarenakan desa adat terbentuk dari berbagai ragam kebudayaan dan tradisi yang berbeda-beda di setiap wilayahnya, maka dari itu setiap desa adat memiliki peraturan-peraturan yang saling berbeda satu sama lain. Desa adat adalah susunan asli yang mempunyai hak-hak asal usul berupa hak mengurus wilayah (hak ulayat) dan mengurus kehidupan masyarakat hukum adatnya [Sihombing., \(2018\)](#). Maka dari itu peranan desa adat dalam menjaga keaslian masyarakat dan budaya yang berkembang di dalamnya sangatlah penting.

Kekayaan dan keunikan budaya yang dimiliki pulau Bali menjadi fondasi ditetapkan sebuah konsep pariwisata budaya. Penerapan pariwisata budaya ini haruslah didukung oleh keberadaan desa adat yang merupakan persekutuan masyarakat adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Bali. Apabila merujuk kepada peraturan

perundang-undangan maka konsep pariwisata budaya dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali tepatnya pada Pasal 1 Angka 12 yang menyatakan bahwa “kepariwisataan budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada kebudayaan Bali yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan local Sad Kerthi serta berbasis Taksu Bali”. Dari isi perda ini terlihat bahwa penyelenggaraan kepariwisataan berbasis budaya Bali harus berorientasi pada kualitas maka diperlukan penataan secara komprehensif sesuai dengan visi pembangunan daerah Bali dan juga berorientasi kepada keberlanjutan dan daya saing yang juga memerlukan standar penyelenggaraan kepariwisataan dengan berlandaskan Tri Hita Karana.

Visi yang diemban oleh Perda terkait Pariwisata Budaya Bali nampaknya tengah diuji coba di tengah gempuran kemajuan teknologi dan masuknya kita pada era Globalisasi saat ini. Kemajuan zaman yang sangat pesat terutama dibidang teknologi membuat dengan mudahnya pula generasi muda yang lebih melek teknologi dapat mengakses budaya-budaya asing. Tidak dapat kita pungkiri budaya-budaya asing seperti misalnya budaya western ataupun budaya korea yang dikenal dengan Korean Wave menjadi hal yang digemari oleh generasi muda saat ini. Banyak generasi muda yang tanpa mereka sadari menjadi “kecanduan” dengan budaya asing tersebut dan mulai melupakan budaya asli mereka sendiri bahkan tak jarang yang memandang rendah budaya asli Bali baik lagu-lagu maupun tariannya dan lebih memilih mempelajari kebudayaan asing. Meningkatnya jumlah wisatawan yang memasuki Bali pun bisa menjadi ancaman bagi budaya Bali itu sendiri dibanding dampak positifnya sebagai penunjang devisa Negara apabila tidak mendapat pengawasan dan kontrol baik dari masyarakat maupun pemerintah.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Bali merupakan salah satu tujuan wisata favorit dan bahkan banyak wisatawan asing yang mempunyai mimpi untuk tinggal di Bali. Salah satu destinasi favorit wisatawan baik asing maupun local adalah Legian yang berada di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Desa Adat Legian merupakan salah satu desa wisata yang terletak di Kelurahan

Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Desa ini membujur Utara Selatan, dengan batas di sebelah Utara adalah Desa Adat Seminyak, di Selatan adalah Desa Adat Kuta. Di Timur adalah Br. Mergaya, lahan persawahan dan sungai (Tukad Mati), sedangkan di Barat adalah laut (Samudera Indonesia). Sebagai sebuah desa adat yang berada di kawasan wisata, desa ini semakin dipadati dengan berbagai fasilitas (bangunan) sesuai dengan aktivitas kepariwisataan. Tidak ada suatu kawasan wisata di Indonesia yang memiliki perkembangan sepesat di Kuta [Widiastuti, \(1997\)](#). Apabila perkembangan tersebut tidak terencana dan terkendali, pada suatu saat nanti, pola Desa Adat Legian semula akan sulit dikenali. Sebaliknya, apabila pola desa aslinya sudah dikenal, dan mengandung nilai-nilai positif, tentunya dapat dijadikan landasan bagi pengembangannya, atau sebagai kontrol terhadap perkembangannya.

Dapat dikatakan bahwa Kuta atau tepatnya desa adat legian sebagai spot favorit wisatawan asing dapat juga menjadi pintu masuknya budaya-budaya asing karena beraneka ragamnya turis asing yang menetap an menghabiskan kesehariannya di legian. Hal ini apabila tidak mendapatkan perhatian yang khusus dan tidak adanya upaya penyaringan atau filterisasi budaya maka dikhawatirkan dapat merusak kebudayaan asli Bali yang sudah dijaga selama ini hal ini juga membawa dampak kepada keberlangsungan pariwisata budaya yang dicanangkan oleh pemerintah Bali. Berdasarkan hal tersebut maka akan diangkat dua permasalahan yaitu Bagaimanakah Upaya Desa Adat Dalam Melestarikan Seni Budaya Di Desa Adat Legian ? dan Bagaimanakah Filterisasi Desa Adat Dalam Melestarikan Pariwisata Budaya Pada Era Globalisasi Di Desa Adat Legian ?

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode empiris dan kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan (the statute approach) yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait [Purbacaraka, Purnadi, \(1983\)](#) untuk memecahkan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai upaya filterisasi budaya asing guna melestarikan pariwisata budaya.

III. RESULT AND DISCUSSION

Upaya Desa Adat Dalam Melestarikan Seni

Budaya Di Desa Adat Legian

Desa Adat Legian merupakan salah satu desa wisata yang terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Desa ini membujur Utara Selatan, dengan batas di sebelah Utara adalah Desa Adat Seminyak, di Selatan adalah Desa Adat Kuta. Di Timur adalah Br. Mergaya, lahan persawahan dan sungai (Tukad Mati), sedangkan di Barat adalah laut (Samudera Indonesia). Sebagai sebuah desa adat yang berada di kawasan wisata, desa ini semakin dipadati beragam fasilitas (bangunan) sesuai dengan aktifitas kepariwisataan. Tidak ada suatu kawasan wisata di Indonesia yang memiliki perkembangan sepesat di Kuta. Ciri khas suatu desa adat pada dasarnya memiliki tiga buah pura yang disebut Kahyangan Tiga yaitu: Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem. Nama-nama Kahyangan Tiga tampaknya juga bervariasi seperti pada beberapa desa di Bali, Pura Desa sering disebut Pura Bale Agung, Pura Puseh sering disebut Pura Segara, bahkan Pura Puseh desa Besakih disebut Pura Banua.

Dengan adanya aktivitas pariwisata yang mulai tampak pada awal 70-an, yang ditandai dengan berdirinya hotel dan penginapan-penginapan kecil, maka sampai dengan tahun awal 80-an terlihat perkembangan yang beragam, khususnya di bidang jenis pekerjaan masyarakat. Munculah warung-warung yang diberi nama artshop atau shop, yang tumbuh di daerah-daerah pinggir jalan. Kemudian berkembang restaurant, bar, persewaan kendaraan, industri garment, dan lain sebagainya. Fasilitas-fasilitas ini makin memangsa lahan yang tadinya berupa tegalan, atau bagian dari pekarangan rumah. Makin lama, fasilitas kepariwisataan makin menjadi-jadi, dan volumenya sudah melebihi dari kawasan permukiman semula. Antara tahun 1980-1990 terjadi pertumbuhan fasilitas yang sangat pesat yang ikut mewarnai pola desa. [Setiada, \(2003\)](#).

Masyarakat desa adat di Bali hidup rukun dan harmonis dalam wadah Awig- Awig dan mentaati sebagai sebuah kesepakatan bersama, selain itu juga mentaati yang disebut Sima yaitu aturan turun temurun yang tidak tertulis [Setiady, \(2018\)](#). Dari Awig-awig dan Sima kemudian lahir kebulatan tindakan dalam hal kegiatan adat Pesuka Duka seperti pewiwahan, metatah, metelubulan bahkan pengabenan [Ketut, \(2017\)](#). Dari kegiatan tersebut yang terbentuk secara ilmiah etika masyarakat adat

di Bali, yang merupakan sudut pandang moral yang menentukan perilaku, perbuatan baik dan buruk ditentukan oleh budaya masyarakat. [Budiarta, \(2018\)](#).

Paradigma Globalisasi umumnya sangat sulit untuk bisa bersanding dengan masyarakat lokal. Karena Globalisasi dianggap perubahan struktur yang membawa pengaruh negatif. Akan tetapi di Desa Adat Legian terdapat corak yang menarik dari hadirnya paradigma Globalisasi yang mampu bersanding dengan eksistensi lokalitas desa adat Legian. Konsep Awig-Awig merupakan sebuah aturan yang membuat masyarakat adat bertindak sesuai pakem yang disepakati bersama. Kondisi tersebut menyatakan bahwa masyarakat desa adat Legian sangat kuat dalam menjaga adat, dan teguh dalam melestarikan budaya, serta menjadi bagian dari arus perubahan dari globalisasi. Ritual, tradisi dan budaya merupakan konsep dalam menjaga hubungan dengan sesama masyarakat dalam rangka realitas Tri Hita Karana.

Hadirnya globalisasi di Desa Adat Legian telah menjadi peluang bagi masyarakat adat untuk mengambil peran melalui pariwisata. Awig-Awig Desa Adat Legian dihadapkan pada posisi untuk beradaptasi dengan perkembangan pariwisata. Proses dari paradigma tersebut saling mempengaruhi antara globalitas dan tradisionalitas. Awig-Awig Desa Adat Legian tetap menjadi pedoman di tengah perkembangan pariwisata. Pedoman ini mengatur tentang anjuran, aturan dan larangan terkait dengan usaha memelihara keseimbangan akibat pengaruh dari globalisasi dengan cara menegakkan pawos atau pasal dari setiap Awig-Awig sebagai upaya dalam menjaga harmonisasi kehidupan jika terdapat suatu pelanggaran yang terjadi diluar pakem Awig-Awig. Globalisasi yang menjadi paradigma di Desa Adat Legian ditandai dengan masifnya pariwisata. Namun, proses ini justru menciptakan peluang yang bermanfaat bagi masyarakat desa adat Legian untuk menjadi bagian dalam pariwisata melalui adat, tradisi, seni dan budaya.

Globalisasi yang berlangsung di Desa Adat Legian merupakan suatu proses transformasi identitas sosio-kultural. Transformasi lokal ialah bagian dari globalisasi sebagai perluasan secara lateral yang berkaitan dengan sosial di berbagai ruang dan waktu. Sifat keterbukaan dari Desa Adat Legian merupakan penegasan atas sifat dasar masyarakat adat yang sangat dinamis. Transformasi

ini menandai bahwa gerak globalisasi semakin dinamis masuk kedalam kehidupan masyarakat Desa Adat Legian. Dapat dilihat dari perkembangan pariwisata yang semakin masif sekaligus peran Awig-Awig dalam memproteksi modernisasi dan arus budaya global tersebut. Pariwisata sebagai salah satu pintu masuknya budaya asing yang membawa suatu perubahan pada masyarakat Desa Adat Legian dapat dilihat dari perkembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi pariwisata. Perubahan tersebut berdampak pada eksistensi Awig-Awig Desa Adat Legian baik pada kehidupan sosial, adat-istiadat, serta budaya masyarakat yang sakral dan unik

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu staff bagian Humas pada Kantor Desa Adat Legian yaitu Bapak Yogi Suantara menyatakan bahwa peran Awig-Awig Desa Adat Legian menjadi begitu penting dalam proses menjaga serta melanjutkan peradaban agar identitas Desa Adat Legian tidak kabur di tengah masifnya pariwisata. karena Awig-Awig Desa Adat Legian telah mengatur dan mengimplementasikan secara nyata. Masyarakat Desa Adat Legian tidak dapat didefinisikan dengan sifat statis, gerak dinamis merupakan pola yang dapat dilihat bahwa masyarakat semakin mengalami kemajuan atau kemunduran di setiap peradaban. Budaya dan tradisi yang berkembang di Desa adat Legian merupakan pola mengingat, memproduksi pengetahuan, sekaligus memahami nilai dan makna dari sebuah hasil kebudayaan. Salah satu awig-awig Desa Adat Legian yang dijadikan pedoman dalam melestarikan budaya di tengah pariwisata dan arus budaya global apabila diterjemahkan menyatakan bahwa Iringan gambelan dan daya tarik tarian seperti, rejang, topeng, barong dan dua perangkat gambelan gong yang di miliki Desa Adat Legian. Serta pertunjukan atau pementasan yang diadakan dan dikomersialkan akan dikenakan sumbangan dari hasil pertunjukan tersebut.

Secara umum Awig-awig Desa Adat Legian memiliki identitas, eksistensi, peranan serta kewajiban-kewajiban yang dibangun atas konsep Tri Hita Karana yaitu, meliputi aspek yang terkait dengan pemujaan seperti upacara pujawali dan pangusaban desa sebagai wujud syukur masyarakat adat kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas karunia kehidupan masyarakat disebut dengan

Prahyangan. Pada aspek Pawongan yang bermakna hubungan manusia dengan manusia dapat dilihat dari aktivitas sosial masyarakat di desa adat seperti ngayah, majenukan, pesamuan sebagai wujud eratnya hubungan masyarakat dengan sesama makhluk hidup. Serta aspek Palemahan memiliki arti yang sangat mulia yaitu hubungan manusia dengan lingkungan dilihat dari aktivitas masyarakat yang bersentuhan dengan alam, seperti salah satunya memangi sebagai bentuk bahwa masyarakat tidak dapat lepas dan bergantung pada alam secara berkelanjutan.

Generasi muda Bali yang sekarang ini berada dalam posisi penikmat dari kemajuan teknologi serta globalisasi, generasi muda sangat memegang peranan penting terhadap eksistensi kebudayaan Bali sebagai warisan budaya. Bentuk ekspresi dari kebudayaan mengacu pada tiga pemikiran, yaitu budaya personal, budaya komunal atau sosial serta budaya sebagai bentuk berkesenian. Karakteristik kebiasaan manusia secara individual maupun dalam keluarga. Budaya komunal atau sosial merupakan sistem kebudayaan telah melalui proses kesepakatan dalam ikatan pada suatu desa adat. Maka sistem tersebut akan mengalami perubahan sesuai kebutuhan seiring dengan perkembangan zaman. Namun budaya sebagai bentuk kegiatan dalam berkesenian di Bali merupakan gabungan antara citta yang artinya pemikiran berdasarkan pengetahuan, rasa yang membangun keestetikan dan karya dalam bentuk kreasi serta agama sebagai pegangan spiritual.

Filterisasi Desa Adat Dalam Melestarikan Pariwisata Budaya Pada Era Globalisasi Di Desa Adat Legian

Tidak dapat kita pungkiri bahwa sekarang ini kita sudah memasuki era Globalisasi yang dapat dikatakan sudah secara pesat dirasakan pada segala bidang. Pada kehidupan masyarakat adapun pengaruh globalisasi memberikan keuntungan dan kesejahteraan tetapi tidak boleh menutup mata bahwa globalisasipun menimbulkan benturan dalam kehidupan adat atau tradisional. Dapat dikatakan perkembangan ini membawa masyarakat adat yang awalnya homogen dan menyatu, hingga menjadi masyarakat majemuk yang di dalamnya terdapat suasana kehidupan yang heterogen atau pluralism. Suasana ini dapat dilihat dari adanya diferensiasi mata pencaharian, berbagai profesi, hingga

meluasnya pergaulan antar warga masyarakat yang mulanya sempit dan terbatas, kemudian terbuka terhadap dunia luar.

Penelitian yang dilakukan pada Desa Adat Legian terlihat bahwa globalisasi sangat membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakatnya karena seperti yang kita ketahui bahwa Legian merupakan tujuan utama wisatawan diseluruh dunia maka tak heran disini menjadi wilayah yang sangat besar terjadi percampuran budaya asing dan tradisional. Oleh karena itu, perlu dipertahankan aspek sosial budaya dengan cara memfilter budaya yang masuk dan menguatkan pelestarian budaya yang berkearifan lokal. Dengan mengembangkan seni tradisional menjadi bagian dari kehidupan modern, tentu akan terus mengalami perubahan bentuk-bentuk seni yang masih berpolakan masa lalu untuk menjadi komoditi yang dapat dikonsumsi masyarakat modern.

Filterisasi terhadap budaya asing akibat pengaruh globalisasi ini sebenarnya dapat diatasi dengan menggunakan konsep kearifan local yang telah diwarisi turun temurun dari nenek moyang kita. Dalam era globalisasi saat ini, peranan kearifan lokal sebagai upaya memfilter dampak negatif pada era globalisasi sangatlah penting. Sehingga terwujudnya identitas kebudayaan yang mandiri dan tidak terikat serta ketergantungan pada kebudayaan luar.

Hal ini juga disetujui berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri globalisasi memberikan pengaruh negative juga dalam bidang kebudayaan dengan menghilangnya budaya asli di suatu desa adat, terjadinya pergerusan nilai budaya, bahkan menumbulkan menurunnya rasa kekeluargaan dan gotong royong dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan adat di suatu daerah. Selain itu juga menurunnya rasa cinta terhadap kebudayaan tradisional akibat masifnya pengaruh globalisasi.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Desa adat legian menyimpan potensi budaya dan keindahan alam yang didukung dengan kegiatan religiusitas masyarakatnya yang masih sangat kental. Hal ini dimanfaatkan untuk menangkal pengaruh globalisasi ini. Kegiatan gotong royong atau ngayah masih terus diterapkan dan digiatkan dalam berbagai situasi. Karena dengan terus mengalikan kegiatan tersebut

diharapkan dapat menanamkan selalu kecintaan terhadap tradisi dan budaya dan mengurangi sedikit demi sedikit pengaruh budaya asing yang dapat menjauhkan masyarakat desa adat dari ketidakcintaan terhadap budaya sendiri. Dengan kentalnya kegiatan religiusitas masyarakatnya juga dapat makin menarik wisatawan untuk datang menikmati potensi pariwisata budaya yang adiluhung. Peradaban masyarakat adat di Bali khususnya masyarakat Desa Adat Legian mengimplementasikan sistem kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengutamakan keselarasan dan keseimbangan di tengah globalisasi sehingga menjadikan segala sesuatu yang ada memiliki nilai. Dalam perkembangan segala potensi peninggalan pada masa kerajaan, sekarang menjadi daya tarik wisatawan dan dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan dalam dunia pariwisata.

Desa Adat Legian telah melakukan berbagai upaya yang diwujudkan dengan terbentuknya Sanggar Seni Taksu Murti Kemanisan. Bahwa hasil dari paruman atau musyawarah desa adat menimbang perlunya dibentuk sebuah sanggar seni yang berada di bawah naungan desa adat yang berfungsi sebagai wadah pembinaan seni serta sekaligus sebagai upaya dalam melestarikan warisan adiluhung, serta merupakan daya tarik pariwisata. Maka Desa Adat Legian menerbitkan Surat Keputusan nomor : 30/ DAL / III / 2016 tentang pengukuhan Sanggar Seni Taksu Murti Kemanisan Desa Adat Legian yang ditetapkan pada tanggal 8 maret 2016. Serta Sanggar Seni Taksu Murti Kemanisan telah mendapatkan Izin Penyelenggaraannya dari Surat Keputusan Nomor 9 Tahun 2021 oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung dan mendapatkan Piagam Parama Phatram Budaya dengan predikat unggul dari Pemerintah Provinsi Bali.

Secara tidak langsung hasil dari keputusan tersebut Desa Adat Legian telah mendahului menerapkan tentang konsep pariwisata budaya serta kembali diperkuat dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali berbasis Taksu Bali. Seiring dengan perkembangan pemikiran dan kebutuhan manusia, pengaruh globalisasi dan teknologi, hingga unsur kebudayaan dapat di akses melalui media. Konsep pariwisata budaya yang memposisikan orang dalam kebudayaan itu tertarik akan status atau materi di dalamnya. Dibutuhkan kerjasama antara agent

pariwisata dengan kelompok-kelompok kesenian. Inilah yang sekarang ini terjadi ketika budaya pariwisata berkembang dalam pemikiran masyarakat yang dipakai mata pencaharian di suatu wilayah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sebagai upaya menjaga kelestarian budaya dan adat istiadat di Desa Adat Legian yang menjadi salah satu wilayah mengalami gempuran pariwisata dan arus budaya global dapat dilakukan dengan mempertahankan bentuk tata ruang dan bangunan-bangunan tradisional yang dimiliki desa adat, selain itu pelestarian terhadap seni budaya melalui seni tari, gambelan juga menjadi komponen pendukung dalam melestarikan pariwisata di Desa Adat Legian.

Sanggar Seni Taksu Murti Kemanisan Desa Adat Legian telah mewujudkan upaya upaya pelestarian seni dan budaya yang dapat dinikmati dari ciptaan Tari Kreasi yang berjudul "Mesolah Bawa" yang memiliki arti yaitu Masolah artinya berperilaku, Bawa artinya baik. Masolah Bawa artinya berperilaku baik. Ketika Desa Legian digempur dengan pengaruh budaya barat, ternyata para pemuda dan pemudi masih tetap mempertahankan identitas budaya lokal yang adi luhung.

Upaya melestarikan pariwisata budaya juga dilakukan desa adat Legian di bidang cagar budaya dengan berdasarkan hasil Keputusan Paruman Agung Desa Adat Legian yakni Samuan Tiga Desa Adat Legian pada tanggal 2 februari 2020 yaitu dengan melakukan restorasi Candi Kori Agung di Pura Agung Desa Adat Legian sebagai bangunan historis warisan leluhur yang menjadi keunikan di tengah perkembangan pariwisata dan globalisasi. Dan juga restorasi dan penataan madya mandala Pura Agung Desa Adat Legian. Hal ini bertujuan untuk melestarikan warisan leluhur Legian yang diperkirakan sudah berumur lebih dari 100 tahun. Dengan demikian maka warisan karya adiluhung itu dapat memberikan manfaat yang dapat dipetik dari berbagai aspek. Manfaat yang paling nyata adalah sebagai catatan sejarah masa lalu, dimana para leluhur telah berhasil mewariskan sesuatu yang bernilai tinggi. Sedangkan manfaat praktisnya bagi masyarakat adalah sebagai obyek untuk dikunjungi (kegiatan rekreasi). Sebagai obyek rekreasi yang keberadaan fisiknya terus terpelihara akan memberikan efek berlipat bagi manfaat-

manfaat berikutnya. Namun dalam hal ini mengingat obyek yang akan dikonservasi adalah sebuah pura, maka kegiatan rekreasi yang tepat dilakukan disini adalah rekreasi spiritual.

Hal lain yang dilakukan pemerintah desa adat Legian untuk memfilterisasi budaya asing adalah dengan membentuk Pesraman yang bernama Pesraman Canti Wana. Disini diadakan kegiatan belajar mewirama, menabuh, menari, ceramah, diskusi atau hal-hal sejenis lainnya yang memiliki bobot keagamaan, adat dan budaya. Sebagai tempat belajar Pesraman Canti Wana ini juga menyimpan buku-buku rohani dan spiritual. Selain itu Desa Adat Legian juga melakukan Pelestarian Hutan Tanaman Langka, yang tidak hanya dimanfaatkan sebagai lansekap keindahan namun juga bermakna luas yaitu pelestarian, pendidikan, penunjang upakara, dan pengobatan.

Desa Adat dalam pembentukan hingga berlangsungnya pemerintahan hingga saat ini memang tidak dapat lepas dari keberadaan Awig-Awig. Dalam masyarakat adat di Bali Awig-Awig memiliki peranan penting dan vital dalam eksistensi desa adat di Bali. Sebab jika desa adat tidak memiliki awig-awig atau aturan, maka dapat dibayangkan dalam pemerintahannya akan berjalan tidak efektif (Miguel Convarrubias, 2013:92). Maka oleh sebab itu desa adat mutlak menjadi suatu keharusan bagi setiap desa adat di Bali untuk memilikinya dan wajib untuk di berdayakan sehingga dapat memajukan kehidupan masyarakat desa adat. Dapat diketahui druwen desa adat sebagai asset harta kekayaan desa adat yang memiliki peranan penting dalam keberlangsungannya. Peranan ini menjadi tugas dan kewajiban prajuru desa adat bersama masyarakat adat agar tetap ajeg menjadi kekayaan yang dimiliki oleh desa adat. Kedepan tantangan desa adat tidak hanya pelestarian adat, tradisi, seni dan budaya, tetapi juga dalam bidang perekonomian dan sektor riil (I Gusti Ketut Kaler, 2016:29). Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, agar setiap desa adat yang ada di Bali dapat berinisiatif dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Bali tersebut.

IV. CONCLUSION

Upaya desa adat legian dalam rangka Filterisasi Desa Adat Dalam Melestarikan Pariwisata Budaya Pada Era Globalisasi dilakukan dengan beberapa cara yaitu

Melakukan kegiatan gotong royong atau Ngayah karena dengan terus mengalakan kegiatan tersebut diharapkan dapat menanamkan selalu kecintaan terhadap tradisi dan budaya dan mengurangi sedikit demi sedikit pengaruh budaya asing yang dapat menjauhkan masyarakat desa adat dari ketidakcintaan terhadap budaya sendiri. Dengan kentalnya kegiatan religiusitas masyarakatnya juga dapat makin menarik wisatawan untuk datang menikmati potensi pariwisata budaya yang adiluhung, melestarikan budaya tradisional dibidang seni baik seni tari yaitu dengan dengan mendirikan dan mengaktifkan kegiatan pada sanggar tari selain itu dibentuk juga Pesraman yang bernama Pesraman Canti Wana, yang mana kegiatan dalam pasraman ini adalah belajar mewirama, menabuh, menari, ceramah, diskusi atau hal-hal sejenis lainnya yang memiliki bobot keagamaan, adat dan budaya., dan dalam bidang pelestarian bangunan historis dengan melakukan restorasi bangunan yang memiliki nilai historis.

REFERENCES

- Budiarta, I. D. G. A. & I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Esten, M. (1999). *Kajian Transformasi Budaya*. Bandung: PT. Angkasa.

- Ketut, A. (n.d.). *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya, Cetakan Ketujuh*. Denpasar: PustakaBali Post.
- Purbacaraka, Purnadi, and S. S. (1983). *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Putra, D. N. R. A. (2007). *Wicara Lan Pamidanda*. Denpasar.
- Setiada, N. K. (2003). Desa Adat Legian Ditinjau Dari Pola Desa Tradisional Bali. *Jurnal Permukiman Natah*.
- Setiady, T. (n.d.). *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta.
- Sihombing., E. N. (2018). *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media.
- Widiastuti. (1997). *Panduan Penataan Sistem Penghubung Kawasan Pariwisata Kuta, Bali*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.